



P U T U S A N
Nomor : 07/PID/2008/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah
ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EMAN SULAEMAN, SE** ;

Tempat Lahir : **Garut** ;

Umur/Tanggal Lahir : **44 tahun / 02 Juli 1963** ;

Jenis Kelamin : **Laki – Laki** ;

Kebangsaan : **Indonesia** ;

Tempat Tinggal : **Jln. Merdeka No. 25 Rt. 02 Rw. 07,**
Kp. Pabuaran, Kel.

Pabuaran, Kec. Karawaci, Kota

Tangerang ; -----

A g a m a : **Islam** ;

Pekerjaan : **Pegawai PT. Pos Indonesia** ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

10. Perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penyidik, sejak tanggal 25 April 2007 s/d tanggal 14 Mei 2007 ; -----

Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2007 s/d tanggal 23 Juni 2007 ; -----

Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2007 s/d 10 Juli 2007 ; -----

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 05 Juli 2007 s/d tanggal 03 Agustus 2007 ; -----

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 04 Agustus 2007 s/d tanggal 02 Oktober 2007 ; -----

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 03 Oktober 2007 s/d tanggal 01 Nopember 2007 ; -----

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 02 Nopember 2007 s/d tanggal 01 Desember 2007 ; -----

Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Nopember 2007 s/d tanggal 27 Desember 2007 ; -----

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Desember 2007 s/d tanggal 25 Pebruari 2008 ; -----

Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I Bidang Yudisial, terhitung mulai 26 Pebruari 2008 s/d tanggal 26 Maret 2008 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 22 Nopember 2007 Nomor : 1257/Pid.B/2007/PN.TNG. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; ----- Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2007 Nomor Reg. Perkara : PDS-03/TGR/07/2007, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **EMAN SULAEMAN, SE** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pos Tangerang 15000 sebagaimana Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 31493/TUPEG.2/A2/1986 tanggal 30 September 1986, dan pada bulan Desember 1995 Terdakwa **EMAN SULAEMAN, SE** berdasarkan penunjukkan penempatan dari Kepala Kantor Pos Tangerang diangkat sebagai Penata Layanan Pos, pada waktu-waktu antara tanggal 11 Januari 2003 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Pos Tangerang 15000 Jalan Daan Mogot Nomor 11 Tangerang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Ia terdakwa pada waktu-waktu tersebut di atas, telah membuat Nota Faximile atau Nota Pesanan Prangko yang seolah-olah Nota Faximile berasal dari pelanggan yang bekerjasama dengan Kantor Pos Tangerang dalam jasa pengiriman barang/dokumen, Nota pesanan tersebut berisikan permintaan prangko pelanggan ;

tanggal



Nota pesanan dibuat oleh ia terdakwa sendiri dengan menggunakan format pesanan pelanggan yang sudah ia terdakwa siapkan terlebih dahulu, pengetikan dilakukan oleh terdakwa sendiri di Ruang bagian Pemasaran Kantor Pos Tangerang, nota pesanan tersebut di buat oleh ia terdakwa sedemikian rupa seolah-olah pelanggan mengirim nota pesanan berupa faximile lengkap dengan kop surat pelanggan dan tanda tangan petugas dari Perusahaan Pelanggan bersangkutan yang memesan sejumlah prangko (padahal nota faximile tersebut fiktif) ;

Pembuatan nota faximile yang dilakukan ia terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peraturan Kantor Pos Tangerang yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan pelanggan, salah satu diantaranya adalah pelanggan PT. Ewaysindo Makmur (No. 42/Bangus/II/5/Tng/02 – No:01/MOU/2002) tertanggal 1 Oktober 2002 dimana dalam pasal 2 dari perjanjian kerjasama tersebut menentukan tentang Teknis Pelaksanaan Pekerjaan yaitu Pelanggan (Pihak Kedua) menyiapkan KIRIMAN POS yang akan dikirim melalui Kantor Pos Tangerang (Pihak Pertama) yang dilengkapi dengan Daftar Pengantar Kiriman yang diisi oleh Pelanggan yang isinya memuat :

Nama dan alamat perusahaan ;

Nomor Ijin Pengiriman ;

Jumlah Kiriman Pos ;

Berat Kiriman Pos ;



putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal _____ Pengiriman _____ ;

dan Cap Perusahaan Pelanggan ;

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas loket tanpa konfirmasi pengawas loket yaitu petugas Asisten Manager (Asman) atau Kepala Kantor Pos Tangerang mencairkan faximile pesanan pelanggan fiktif dengan membayar sejumlah uang, padahal pesanan pelanggan tersebut meminta prangko, bukan uang tunai ; -----

Hal diatas terjadi akibat pengaruh dari ia terdakwa dengan mengatakan kepada saksi- saksi bahwa "nota faximile tersebut adalah kelebihan pembayaran pelanggan, atau dengan kata- kata Nota Faximile tersebut agar diuangkan karena dari dulunya sudah seperti itu, atau dengan kata- kata terdakwa akan bertanggung jawab". Pada setiap melakukan pencairan tunai di loket BPM ia terdakwa memberikan uang kompensasi antara Rp. 200.000,- hingga Rp. 500.000,- kepada saksi- saksi tersebut diatas ; -----

Perbuatan ia Terdakwa tersebut dilakukan berulang kali atau secara terus menerus sebagaimana data hasil klarifikasi kecurangan di Kantor Pos Tangerang yang didukung Neraca Locket Penjualan Benda Pos dan Meterai (BPM) dan Nota Faximile yang ditemukan sebagai berikut : -----

Pada antara tanggal 11 Januari 2003 s/d 20 Desember 2003

menguangkan faximile fiktif sebesar

Rp. 200.394.100,-

Pada antara tanggal 11 Pebruari 2004 s/d 18 Desember 2004

menguangkan faximile fiktif sebesar

Rp. 329.298.400,-

Pada antara tanggal 05 Januari 2005 s/d 28 Desember 2005

menguangkan faximile fiktif sebesar

Rp. 200.842.100,-

Pada antara tanggal 06 Januari 2006 s/d 17 Nopember 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguangkan faximile fiktif sebesar _____

Rp. 1.016.336.500,-

Jumlah total tahun 2003+2004+2005+2006

Rp.

1.809.871.100,-

----- Dengan rincian waktu, besaran uang dan
petugas loket BPM yang mencairkan Nota Faximile sebagai
berikut :

Tahun 2003

No	Waktu	Besaran Uang Yang Dicairkan	Petugas Loket BPM
1	2	3	4
1.	11-01-2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
2.	11-01-2003	77.200,-	Dadang Ruhiyat
3.	14-01-2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
4.	17-01-2003	1.391.400,-	Moch. Firman
5.	27-01-2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
6.	31-01-2003	13.000.000,-	Dadang Ruhiyat
7.	11-02-2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
8.	25-02-2003	9.360.000,-	Dadang Ruhiyat
9.	28-02-2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
10	12-03-2003	9.100.000,-	Dadang Ruhiyat
.	15-03-2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
11	21-03-2003	3.873.000,-	Dadang Ruhiyat
.	26-03-2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
12	01-04-2003	10.700.000,-	Dadang Ruhiyat
.	15-04-2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
13	25-04-2003	4.944.200,-	Dadang Ruhiyat
.	08-05-2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
14	20-05-2003	6.814.500,-	Dadang Ruhiyat
.	06-06-2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
15	13-06-2003	9.100.000,-	Dadang Ruhiyat
.	11-07-2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
16	16-07-2003	2.829.600,-	Dadang Ruhiyat
.	30-07-2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
17	09-08-2003	9.000.000,-	Dadang Ruhiyat
.	16-08-2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
18	06-09-2003	4.208.100,-	Dadang Ruhiyat
.	25-09-2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
19	25-09-2003	3.655.800,-	Dadang Ruhiyat
.	02-10-2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
20	25-10-2003	9.100.000,-	Moch. Firman
.	20-12-2003	Rp.	Moch. Firman
21		6.597.500,-	
.		Rp.	
22		6.500.000,-	
.		Rp.	
23		7.280.000,-	
.		Rp.	
24		7.800.000,-	
.		Rp.	
25		5.580.000,-	
.		Rp.	
26		7.443.000,-	

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Rp.	11.050.000,-	
28	Rp.	6.910.500,-	
29	Rp.	3.207.000,-	
30	Rp.	5.865.600,-	
31	Rp.	4.914.000,-	
.	Rp.	6.709.500,-	
.	Rp.	2.727.400,-	
.	Rp.	6.792.000,-	
.	Rp.	2.880.400,-	
.	Rp.	10.285.400,-	
JUMLAH =		Rp. 200.394.100,-	

Tahun 2004

No	Waktu	Besaran Uang Yang Dicairkan	Petugas Locket BPM
1	2	3	4
1.	11-02-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
2.	16-02-2004	6.400.400,-	Dadang Ruhiyat
3.	19-02-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
4.	25-02-2004	5.977.500,-	Dadang Ruhiyat
5.	02-03-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
6.	04-03-2004	4.710.000,-	Dadang Ruhiyat
7.	15-03-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
8.	23-03-2004	4.617.000,-	Dadang Ruhiyat
9.	29-03-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
10	02-04-2004	8.327.200,-	Dadang Ruhiyat
.	12-04-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
11	22-04-2004	9.950.000,-	Dadang Ruhiyat
.	01-04-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
12	10-05-2004	5.404.500,-	Dadang Ruhiyat
.	24-05-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
13	31-05-2004	7.895.000,-	Dadang Ruhiyat
.	05-06-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
14	07-06-2004	408.000,-	Dadang Ruhiyat
.	12-06-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
15	19-06-2004	10.683.000,-	Dadang Ruhiyat
.	28-06-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
16	09-07-2004	9.790.000,-	Dadang Ruhiyat
.	13-07-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
17	19-07-2004	5.838.000,-	Dadang Ruhiyat
.	22-07-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
18	28-07-2004	6.441.000,-	Dadang Ruhiyat
.	02-08-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
19	10-08-2004	1.639.400,-	Dadang Ruhiyat
.	31-08-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
20	31-08-2004	8.880.000,-	Dadang Ruhiyat
.	07-09-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
21	07-09-2004	6.730.800,-	Dadang Ruhiyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	14- 07- 2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
.	14- 07- 2004	2.862.300,-	Dadang Ruhiyat
.	23- 09- 2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
23	01- 10- 2004	7.890.000,-	Dadang Ruhiyat
.	01- 10- 2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
24	14- 10- 2004	6.250.000,-	Dadang Ruhiyat
.	27- 10- 2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
25	27- 10- 2004	6.684.600,-	Dadang Ruhiyat
.	04- 11- 2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
26	08- 11- 2004	9.840.000,-	Dadang Ruhiyat
.	08- 11- 2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
27	10- 11- 2004	6.652.000,-	Dadang Ruhiyat
.	10- 11- 2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
28	22- 11- 2004	9.950.000,-	Dadang Ruhiyat
.	25- 11- 2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
29	01- 12- 2004	1.422.400,-	Dadang Ruhiyat
.	02- 12- 2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
30	15- 12- 2004	2.611.700,-	Dadang Ruhiyat
.	18- 12- 2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
31	18- 12- 2004	1.167.600,-	Dadang Ruhiyat
.		Rp.	
32		9.456.800,-	
.		Rp.	
33		3.938.000,-	
.		Rp.	
34		9.590.000,-	
.		Rp.	
35		7.500.000,-	
.		Rp.	
36		9.830.000,-	
.		Rp.	
37		9.360.000,-	
.		Rp.	
38		10.248.000,-	
.		Rp.	
39		10.650.000,-	
.		Rp.	
40		12.964.000,-	
.		Rp.	
41		9.350.200,-	
.		Rp.	
42		9.324.000,-	
.		Rp.	
43		5.841.000,-	
.		Rp.	
44		1.698.200,-	
.		Rp.	
45		7.890.000,-	
.		Rp.	
46		10.640.000,-	
.		Rp.	
47		13.860.000,-	
.		Rp.	
48		14.910.000,-	
.		Rp.	
49		4.075.000,-	
.		Rp.	
50		609.700,-	
.		Rp.	
51		4.588.000,-	
.		Rp.	
52		14.940.000,-	

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		Rp. 14.700.000,-	
.		Rp. 14.840.000,-	
.		Rp. 13.489.600,-	
.		Rp. 4.910.000,-	
.		Rp. 4.073.500,-	
JUMLAH =		Rp. 329.290.400,-	

Tahun 2005

No	Waktu	Besaran Uang Yang Dicairkan	Petugas Loker BPM
1	2	3	4
1.	05-01-2005	Rp.	Dadang Ruhiyat
2.	05-01-2005	4.285.000,-	Dadang Ruhiyat
3.	22-01-2005	Rp.	Dadang Ruhiyat
4.	07-02-2005	189.000,-	Dadang Ruhiyat
5.	12-02-2005	Rp.	Dadang Ruhiyat
6.	23-02-2005	4.776.600,-	Ivo Miranda
7.	24-02-2005	Rp.	Ivo Miranda
8.	02-03-2005	3.482.400,-	Dadang Ruhiyat
9.	12-03-2005	Rp.	Dadang Ruhiyat
10	15-03-2005	5.135.400,-	Dadang Ruhiyat
.	16-03-2005	Rp.	Dadang Ruhiyat
11	02-04-2005	5.688.000,-	Dadang Ruhiyat
.	18-04-2005	Rp.	Dadang Ruhiyat
12	20-05-2005	8.884.200,-	Dadang Ruhiyat
.	29-06-2005	Rp.	Dadang Ruhiyat
13	19-07-2005	4.159.000,-	Dadang Ruhiyat
.	30-08-2005	Rp.	Ivo Miranda
14	02-08-2005	2.428.800,-	Dadang Ruhiyat
.	17-09-2005	Rp.	Ivo Miranda
15	19-09-2005	12.330.200,-	Ivo Miranda
.	23-09-2005	Rp.	Ivo Miranda
16	12-10-2005	6.925.000,-	Elsa Marissa
.	19-10-2005	Rp.	Ivo Miranda
17	28-10-2005	4.522.200,-	Iis Lisdianti
.	31-10-2005	Rp.	Elsa Marissa
18	31-10-2005	13.815.900,-	Ivo Miranda
.	14-11-2005	Rp.	Ivo Miranda
19	14-11-2005	4.554.700,-	Iis Lisdianti
.	16-11-2005	Rp.	Ivo Miranda
20	22-12-2005	5.365.700,-	Ivo Miranda
.	24-12-2005	Rp.	Iis Lisdianti
21	13-12-2005	3.140.800,-	Iis Lisdianti
.	20-12-2005	Rp.	Ivo Miranda
22	28-12-2005	3.002.000,-	Iis Lisdianti
.		Rp.	
23		5.157.600,-	
.		Rp.	
24		3.504.000,-	
.		Rp.	
25		2.712.800,-	
.		Rp.	
26		9.580.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Rp.	2.860.800,-	
28	Rp.	5.291.000,-	
29	Rp.	6.500.000,-	
30	Rp.	9.900.000,-	
31	Rp.	2.905.000,-	
32	Rp.	10.197.000,-	
33	Rp.	3.399.000,-	
34	Rp.	6.970.000,-	
	Rp.	7.930.000,-	
	Rp.	6.965.000,-	
	Rp.	7.000.000,-	
	Rp.	13.596.000,-	
	Rp.	3.419.000,-	
JUMLAH =		Rp. 200.842.100,-	

Tahun 2006

No	Waktu	Besaran Uang Yang Dicairkan	Petugas Loker BPM
1	2	3	4
1.	16- 01- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
2.	14- 01- 2006	7.300.000,-	Ivo Miranda
3.	16- 01- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
4.	20- 01- 2006	8.410.000,-	Iis Lisdianti
5.	21- 01- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
6.	23- 01- 2006	5.100.000,-	Iis Lisdianti
7.	25- 01- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
8.	26- 01- 2006	8.200.000,-	Iis Lisdianti
9.	27- 01- 2006	Rp.	Ivo Miranda
10	03- 02- 2006	7.600.000,-	Iis Lisdianti
.	06- 02- 2006	Rp.	Ivo Miranda
11	06- 02- 2006	5.500.000,-	Iis Lisdianti
.	06- 03- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
12	10- 03- 2006	9.200.000,-	Iis Lisdianti
.	16- 03- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
13	21- 03- 2006	8.800.00,-	Iis Lisdianti
.	04- 04- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
14	26- 04- 2006	12.010.000,-	Iis Lisdianti
.	10- 05- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
15	11- 05- 2006	9.200.000,-	Iis Lisdianti
.	15- 05- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
16	22- 05- 2006	8.470.000,-	Iis Lisdianti
.	23- 05- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
17	29- 05- 2006	8.800.000,-	Iis Lisdianti
.	30- 05- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
18	31- 05- 2006	9.000.000,-	Iis Lisdianti

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	02- 06- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
19	09- 06- 2006	1.500.000,-	Iis Lisdianti
.	19- 06- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
20	21- 06- 2006	5.100.000,-	Iis Lisdianti
.	24- 06- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
21	26- 06- 2006	1.050.000,-	Iis Lisdianti
.	27- 06- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
22	28- 06- 2006	9.500.000,-	Iis Lisdianti
.	30- 06- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
23	04- 07- 2006	10.950.000,-	Iis Lisdianti
.	06- 07- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
24	10- 07- 2006	6.000.000,-	Iis Lisdianti
.	17- 07- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
25	24- 07- 2006	5.500.000,-	Iis Lisdianti
.	28- 07- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
26	31- 07- 2006	5.350.000,-	Iis Lisdianti
.	02- 08- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
27	03- 08- 2006	5.900.000,-	Iis Lisdianti
.	07- 08- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
28	09- 08- 2006	9.850.000,-	Iis Lisdianti
.	12- 08- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
29	14- 08- 2006	9.715.000,-	Iis Lisdianti
.	16- 08- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
30	22- 08- 2006	4.550.000,-	Iis Lisdianti
.	25- 08- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
31	28- 08- 2006	9.290.000,-	Iis Lisdianti
.	30- 08- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
32	31- 08- 2006	13.650.000,-	Iis Lisdianti
.	04- 09- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
33	06- 09- 2006	12.350.000,-	Iis Lisdianti
.	07- 09- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
34	11- 09- 2006	10.470.000,-	Iis Lisdianti
.	13- 09- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
35	18- 09- 2006	9.840.000,-	Iis Lisdianti
.	19- 09- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
36	20- 09- 2006	2.100.000,-	Iis Lisdianti
.	25- 09- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
37	27- 09- 2006	9.150.000,-	Iis Lisdianti
.	29- 09- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
38	02- 10- 2006	9.540.000,-	Iis Lisdianti
.	03- 10- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
39	05- 10- 2006	10.890.000,-	Iis Lisdianti
.	09- 10- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
40	10- 10- 2006	9.585.000,-	Iis Lisdianti
.	12- 10- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
41	17- 10- 2006	14.670.000,-	Iis Lisdianti
.	20- 10- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
42	21- 10- 2006	9.780.000,-	Iis Lisdianti
.	30- 10- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
43	01- 11- 2006	15.180.000,-	Iis Lisdianti
.	06- 11- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
44	10- 11- 2006	12.330.000,-	Iis Lisdianti
.	13- 11- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
45	15- 11- 2006	14.040.000,-	Iis Lisdianti
.	17- 11- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
46		13.920.000,-	
.		Rp.	
47		13.710.000,-	
.		Rp.	
48		14.040.000,-	
.		Rp.	
49		13.020.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.		Rp.	
50		6.340.000,-	
.		Rp.	
51		9.270.000,-	
.		Rp.	
52		7.430.000,-	
.		Rp.	
53		16.450.000,-	
.		Rp.	
54		13.815.000,-	
.		Rp.	
55		18.765.000,-	
.		Rp.	
56		9.360.000,-	
.		Rp.	
57		19.410.000,-	
.		Rp.	
58		19.720.000,-	
.		Rp.	
59		14.040.000,-	
.		Rp.	
60		19.850.000,-	
.		Rp.	
61		19.650.000,-	
.		Rp.	
62		14.700.000,-	
.		Rp.	
63		18.990.000,-	
.		Rp.	
64		18.995.000,-	
.		Rp.	
65		19.980.000,-	
.		Rp.	
66		19.860.000,-	
.		Rp.	
67		20.400.000,-	
.		Rp.	
68		18.900.000,-	
.		Rp.	
69		20.520.000,-	
.		Rp.	
70		20.530.000,-	
.		Rp.	
71		520.000,-	
.		Rp.	
72		17.100.000,-	
.		Rp.	
73		21.900.000,-	
.		Rp.	
74		20.440.000,-	
.		Rp.	
75		20.175.000,-	
.		Rp.	
76		14.790.000,-	
.		Rp.	
77		24.630.000,-	
.		Rp.	
78		10.485.000,-	
.		Rp.	
79		616.500,-	
.		Rp.	
80		21.225.000,-	

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81		Rp. 20.970.000,- Rp. 20.390.000,- Rp. 21.090.000,- Rp. 21.600.000,- Rp. 18.520.000,- Rp. 14.790.000,-	
JUMLAH =		Rp. 1.016.336.500,-	

Jumlah Keseluruhan dari Tahun 2003+2004+2005+2006 = Rp. 1.809.871.100,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah)

Dari hasil pencairan Nota Faximile fiktif di loket BPM Kantor Pos Tangerang tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri dimana ia terdakwa pada tahun 2004 telah membeli tanah dan rumah di Jalan Pabuaran dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1088 seluas 553 M yang sekarang dijaminkan pada Bank Artharindo Jalan Hasyim Ashari No. 15A Jakarta, dan kepentingan bisnis ia terdakwa sebagai modal usaha jual beli ikan ;

Akibat dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh ia terdakwa tersebut diatas, telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Kantor Pos Tangerang 15000 sebesar Rp. 1.809.871.100,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) sesuai dengan hasil audit internal kantor perwakilan SPI Regional II Jakarta tanggal 2 Maret 2007 atau sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;



putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **EMAN SULAEMAN, SE** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pos Tangerang 15000 sebagaimana Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 31493/TUPEG.2/A2/1986 tanggal 30 September 1986, dan pada bulan Desember 1995 Terdakwa **EMAN SULAEMAN, SE** berdasarkan penunjukan penempatan dari Kepala Kantor Pos Tangerang diangkat sebagai Penata Layanan Pos, pada waktu dan tempat seperti dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, **telah melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang pada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :**

----- Terdakwa EMAN SULAEMAN, SE sebagai Penata Layanan
Pos yang diangkat berdasarkan penunjukan penempatan dari
Kepala Kantor Pos Tangerang mempunyai tugas dan wewenang :

Mencari pelanggan untuk melakukan kerjasama atau menjadi pelanggan/mitra jasa pengiriman barang/dokumen ;

Membina pelanggan yang telah bekerjasama dengan Kantor
Pos Tangerang ; --

Mengawasi kelancaran pengiriman barang/dokumen
pelanggan ; -----

Selaku kontak person untuk pelanggan binaan ;

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertanggung jawab kepada supervisor pemasaran dan atau langsung kepada Kepala Kantor Pos Tangerang selaku Ketua Tim Pemasaran ; -----

----- Akan tetapi dalam prakteknya ia Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan tersebut, dimana ia Terdakwa pada waktu- waktu tersebut diatas, telah membuat Nota Faximile atau Nota Pesanan Prangko yang seolah- olah Nota Faximile berasal dari pelanggan yang bekerjasama dengan Kantor Pos Tangerang dalam jasa pengiriman barang/dokumen, nota pesanan tersebut berisikan permintaan prangko pelanggan ; -----

----- Nota pesanan dibuat oleh ia terdakwa sendiri dengan menggunakan format pesanan pelanggan yang sudah ia terdakwa siapkan terlebih dahulu, pengetikan dilakukan oleh terdakwa sendiri di Ruang bagian Pemasaran Kantor Pos Tangerang, nota pesanan tersebut di buat oleh ia terdakwa sedemikian rupa seolah- olah pelanggan mengirim nota pesanan berupa faximile lengkap dengan kop surat pelanggan dan tanda tangan petugas dari Perusahaan Pelanggan bersangkutan yang memesan sejumlah prangko (padahal nota faximile tersebut fiktif) ; -----

----- Pembuatan nota faximile yang dilakukan ia terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peraturan Kantor Pos Tangerang yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan pelanggan, salah satu diantaranya adalah pelanggan PT. Ewaysindo Makmur (No. 42/Bangus/II/5/Tng/02 – No:01/MOU/2002) tertanggal 1 Oktober 2002 dimana dalam pasal 2 dari perjanjian kerjasama tersebut menentukan tentang Teknis Pelaksanaan Pekerjaan yaitu Pelanggan (Pihak Kedua) menyiapkan KIRIMAN POS yang akan dikirim melalui Kantor Pos Tangerang (Pihak Pertama) yang dilengkapi dengan Daftar Pengantar Kiriman yang diisi oleh Pelanggan yang isinya memuat : -----

Nama dan alamat perusahaan ; -----

Nomor Ijin Pengiriman ;



putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faximile tersebut oleh ia terdakwa sendiri kemudian diserahkan **kepada** petugas loket Benda Pos dan Meterai (BPM) yaitu saksi *Dadang Ruhiyat*, saksi *Mochamad Firman*, saksi *Ivo Miranda*, saksi *Elsa Marissa* dan saksi *Iis Lisdayanti* atau ia terdakwa menyuruh orang lain yaitu saksi *Dadang Ruhiyat*, saksi *Muhamad Barman*, dan saksi *Dedi Riyana* untuk melakukan pencairan dana sesuai jumlah yang tertera dalam Nota Faximile. Selanjutnya oleh petugas loket tanpa konfirmasi pengawas loket yaitu petugas Asisten Manager (Asman) atau Kepala Kantor Pos Tangerang mencairkan faximile pesanan pelanggan fiktif dengan membayar sejumlah uang, padahal pesanan pelanggan tersebut meminta prangko, bukan uang tunai ; -----

Hal diatas terjadi akibat pengaruh dari ia terdakwa dengan mengatakan kepada saksi- saksi tersebut di atas bahwa "nota faximile tersebut adalah kelebihan pembayaran pelanggan, atau dengan kata- kata Nota Faximile tersebut agar diuangkan karena dari dulunya sudah seperti itu, atau dengan kata- kata terdakwa akan bertanggung jawab". Pada setiap melakukan pencairan tunai di loket BPM ia terdakwa memberikan uang kompensasi sebesar antara Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,- kepada saksi- saksi tersebut diatas ; -----

Perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan berulang kali atau secara terus menerus sebagaimana data hasil klarifikasi kecurangan di Kantor Pos Tangerang yang didukung Neraca Locket Penjualan Benda Pos dan Meterai (BPM) dan Nota Faximile yang ditemukan sebagai berikut : -----

Pada antara tanggal 11 Januari 2003 s/d 20 Desember 2003

menguangkan faximile fiktif sebesar

Rp. 200.394.100,-

Pada antara tanggal 11 Pebruari 2004 s/d 18 Desember 2004

menguangkan faximile fiktif sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 329.298.400,-

Pada antara tanggal 05 Januari 2005 s/d 28 Desember 2005

menguangkan faximile fiktif sebesar

Rp. 200.842.100,-

Pada antara tanggal 06 Januari 2006 s/d 17 Nopember 2006

menguangkan faximile fiktif sebesar

Rp. 1.016.336.500,-

Jumlah total Tahun 2003+2004+2005+2006 **Rp. 1.809.871.100,-**

----- Dengan rincian waktu, besaran uang dan petugas loket BPM yang mencairkan Nota Faximile sebagai berikut :

Tahun 2003

No	Waktu	Besaran Uang Yang Dicairkan	Petugas Loket BPM
1	2	3	4
1.	11- 01- 2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
2.	11- 01- 2003	77.200,-	Dadang Ruhiyat
3.	14- 01- 2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
4.	17- 01- 2003	1.391.400,-	Moch. Firman
5.	27- 01- 2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
6.	31- 01- 2003	13.000.000,-	Dadang Ruhiyat
7.	11- 02- 2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
8.	25- 02- 2003	9.360.000,-	Dadang Ruhiyat
9.	28- 02- 2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
10	12- 03- 2003	9.100.000,-	Dadang Ruhiyat
.	15- 03- 2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
11	21- 03- 2003	3.873.000,-	Dadang Ruhiyat
.	26- 03- 2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
12	01- 04- 2003	10.700.000,-	Dadang Ruhiyat
.	15- 04- 2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
13	25- 04- 2003	4.944.200,-	Dadang Ruhiyat
.	08- 05- 2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
14	20- 05- 2003	6.814.500,-	Dadang Ruhiyat
.	06- 06- 2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
15	13- 06- 2003	9.100.000,-	Dadang Ruhiyat
.	11- 07- 2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
16	16- 07- 2003	2.829.600,-	Dadang Ruhiyat
.	30- 07- 2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
17	09- 08- 2003	9.000.000,-	Dadang Ruhiyat
.	16- 08- 2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
18	06- 09- 2003	4.208.100,-	Dadang Ruhiyat
.	25- 09- 2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
19	25- 09- 2003	3.655.800,-	Dadang Ruhiyat
.	02- 10- 2003	Rp.	Dadang Ruhiyat
20	25- 10- 2003	9.100.000,-	Moch. Firman
.	20- 12- 2003	Rp.	Moch. Firman

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21		6.597.500,-	
.		Rp.	
22		6.500.000,-	
.		Rp.	
23		7.280.000,-	
.		Rp.	
24		7.800.000,-	
.		Rp.	
25		5.580.000,-	
.		Rp.	
26		7.443.000,-	
.		Rp.	
27		11.050.000,-	
.		Rp.	
28		6.910.500,-	
.		Rp.	
29		3.207.000,-	
.		Rp.	
30		5.865.600,-	
.		Rp.	
31		4.914.000,-	
.		Rp.	
		6.709.500,-	
		Rp.	
		2.727.400,-	
		Rp.	
		6.792.000,-	
		Rp.	
		2.880.400,-	
		Rp.	
		10.285.400,-	
JUMLAH =		Rp.	
		200.394.100,-	

Tahun 2004

No	Waktu	Besaran Uang Yang Dicairkan	Petugas Loket BPM
1	2	3	4
1.	11-02-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
2.	16-02-2004	6.400.400,-	Dadang Ruhiyat
3.	19-02-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
4.	25-02-2004	5.977.500,-	Dadang Ruhiyat
5.	02-03-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
6.	04-03-2004	4.710.000,-	Dadang Ruhiyat
7.	15-03-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
8.	23-03-2004	4.617.000,-	Dadang Ruhiyat
9.	29-03-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
10	02-04-2004	8.327.200,-	Dadang Ruhiyat
.	12-04-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
11	22-04-2004	9.950.000,-	Dadang Ruhiyat
.	01-04-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
12	10-05-2004	5.404.500,-	Dadang Ruhiyat
.	24-05-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
13	31-05-2004	7.895.000,-	Dadang Ruhiyat
.	05-06-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
14	07-06-2004	408.000,-	Dadang Ruhiyat
.	12-06-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
15	19-06-2004	10.683.000,-	Dadang Ruhiyat
.	28-06-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	09-07-2004	9.790.000,-	Dadang Ruhiyat
.	13-07-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
17	19-07-2004	5.838.000,-	Dadang Ruhiyat
.	22-07-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
18	28-07-2004	6.441.000,-	Dadang Ruhiyat
.	02-08-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
19	10-08-2004	1.639.400,-	Dadang Ruhiyat
.	31-08-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
20	31-08-2004	8.880.000,-	Dadang Ruhiyat
.	07-09-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
21	07-09-2004	6.730.800,-	Dadang Ruhiyat
.	14-07-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
22	14-07-2004	2.862.300,-	Dadang Ruhiyat
.	23-09-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
23	01-10-2004	7.890.000,-	Dadang Ruhiyat
.	01-10-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
24	14-10-2004	6.250.000,-	Dadang Ruhiyat
.	27-10-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
25	27-10-2004	6.684.600,-	Dadang Ruhiyat
.	04-11-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
26	08-11-2004	9.840.000,-	Dadang Ruhiyat
.	08-11-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
27	10-11-2004	6.652.000,-	Dadang Ruhiyat
.	10-11-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
28	22-11-2004	9.950.000,-	Dadang Ruhiyat
.	25-11-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
29	01-12-2004	1.422.400,-	Dadang Ruhiyat
.	02-12-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
30	15-12-2004	2.611.700,-	Dadang Ruhiyat
.	18-12-2004	Rp.	Dadang Ruhiyat
31	18-12-2004	1.167.600,-	Dadang Ruhiyat
.		Rp.	
32		9.456.800,-	
.		Rp.	
33		3.938.000,-	
.		Rp.	
34		9.590.000,-	
.		Rp.	
35		7.500.000,-	
.		Rp.	
36		9.830.000,-	
.		Rp.	
37		9.360.000,-	
.		Rp.	
38		10.248.000,-	
.		Rp.	
39		10.650.000,-	
.		Rp.	
40		12.964.000,-	
.		Rp.	
41		9.350.200,-	
.		Rp.	
42		9.324.000,-	
.		Rp.	
43		5.841.000,-	
.		Rp.	
44		1.698.200,-	
.		Rp.	
45		7.890.000,-	
.		Rp.	
46		10.640.000,-	
.		Rp.	

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47		13.860.000,-	
.		Rp.	
48		14.910.000,-	
.		Rp.	
49		4.075.000,-	
.		Rp.	
50		609.700,-	
.		Rp.	
51		4.588.000,-	
.		Rp.	
52		14.940.000,-	
.		Rp.	
		14.700.000,-	
		Rp.	
		14.840.000,-	
		Rp.	
		13.489.600,-	
		Rp.	
		4.910.000,-	
		Rp.	
		4.073.500,-	
		Rp.	
JUMLAH =		329.290.400,-	

Tahun 2005

No	Waktu	Besaran Uang Yang Dicairkan	Petugas Loket BPM
1	2	3	4
1.	05-01-2005	Rp.	Dadang Ruhiyat
2.	05-01-2005	4.285.000,-	Dadang Ruhiyat
3.	22-01-2005	Rp.	Dadang Ruhiyat
4.	07-02-2005	189.000,-	Dadang Ruhiyat
5.	12-02-2005	Rp.	Dadang Ruhiyat
6.	23-02-2005	4.776.600,-	Ivo Miranda
7.	24-02-2005	Rp.	Ivo Miranda
8.	02-03-2005	3.482.400,-	Dadang Ruhiyat
9.	12-03-2005	Rp.	Dadang Ruhiyat
10	15-03-2005	5.135.400,-	Dadang Ruhiyat
.	16-03-2005	Rp.	Dadang Ruhiyat
11	02-04-2005	5.688.000,-	Dadang Ruhiyat
.	18-04-2005	Rp.	Dadang Ruhiyat
12	20-05-2005	8.884.200,-	Dadang Ruhiyat
.	29-06-2005	Rp.	Dadang Ruhiyat
13	19-07-2005	4.159.000,-	Dadang Ruhiyat
.	30-08-2005	Rp.	Ivo Miranda
14	02-08-2005	2.428.800,-	Dadang Ruhiyat
.	17-09-2005	Rp.	Ivo Miranda
15	19-09-2005	12.330.200,-	Ivo Miranda
.	23-09-2005	Rp.	Ivo Miranda
16	12-10-2005	6.925.000,-	Elsa Marissa
.	19-10-2005	Rp.	Ivo Miranda
17	28-10-2005	4.522.200,-	Iis Lisdianti
.	31-10-2005	Rp.	Elsa Marissa
18	31-10-2005	13.815.900,-	Ivo Miranda
.	14-11-2005	Rp.	Ivo Miranda
19	14-11-2005	4.554.700,-	Iis Lisdianti
.	16-11-2005	Rp.	Ivo Miranda
20	22-12-2005	5.365.700,-	Ivo Miranda
.	24-12-2005	Rp.	Iis Lisdianti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	13- 12- 2005	3.140.800,-	Iis Lisdianti
.	20- 12- 2005	Rp.	Ivo Miranda
22	28- 12- 2005	3.002.000,-	Iis Lisdianti
.		Rp.	
23		5.157.600,-	
.		Rp.	
24		3.504.000,-	
.		Rp.	
25		2.712.800,-	
.		Rp.	
26		9.580.000,-	
.		Rp.	
27		2.860.800,-	
.		Rp.	
28		5.291.000,-	
.		Rp.	
29		6.500.000,-	
.		Rp.	
30		9.900.000,-	
.		Rp.	
31		2.905.000,-	
.		Rp.	
32		10.197.000,-	
.		Rp.	
33		3.399.000,-	
.		Rp.	
34		6.970.000,-	
.		Rp.	
		7.930.000,-	
		Rp.	
		6.965.000,-	
		Rp.	
		7.000.000,-	
		Rp.	
		13.596.000,-	
		Rp.	
		3.419.000,-	
		Rp.	
JUMLAH =		200.842.100,-	

Tahun 2006

No	Waktu	Besaran Uang Yang Dicairkan	Petugas Loker BPM
1	2	3	4
1.	16- 01- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
2.	14- 01- 2006	7.300.000,-	Ivo Miranda
3.	16- 01- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
4.	20- 01- 2006	8.410.000,-	Iis Lisdianti
5.	21- 01- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
6.	23- 01- 2006	5.100.000,-	Iis Lisdianti
7.	25- 01- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
8.	26- 01- 2006	8.200.000,-	Iis Lisdianti
9.	27- 01- 2006	Rp.	Ivo Miranda
10	03- 02- 2006	7.600.000,-	Iis Lisdianti
.	06- 02- 2006	Rp.	Ivo Miranda
11	06- 02- 2006	5.500.000,-	Iis Lisdianti
.	06- 03- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
12	10- 03- 2006	9.200.000,-	Iis Lisdianti
.	16- 03- 2006	Rp.	Iis Lisdianti

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	21- 03- 2006	8.800.00,-	Iis Lisdianti
.	04- 04- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
14	26- 04- 2006	12.010.000,-	Iis Lisdianti
.	10- 05- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
15	11- 05- 2006	9.200.000,-	Iis Lisdianti
.	15- 05- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
16	22- 05- 2006	8.470.000,-	Iis Lisdianti
.	23- 05- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
17	29- 05- 2006	8.800.000,-	Iis Lisdianti
.	30- 05- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
18	31- 05- 2006	9.000.000,-	Iis Lisdianti
.	02- 06- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
19	09- 06- 2006	1.500.000,-	Iis Lisdianti
.	19- 06- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
20	21- 06- 2006	5.100.000,-	Iis Lisdianti
.	24- 06- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
21	26- 06- 2006	1.050.000,-	Iis Lisdianti
.	27- 06- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
22	28- 06- 2006	9.500.000,-	Iis Lisdianti
.	30- 06- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
23	04- 07- 2006	10.950.000,-	Iis Lisdianti
.	06- 07- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
24	10- 07- 2006	6.000.000,-	Iis Lisdianti
.	17- 07- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
25	24- 07- 2006	5.500.000,-	Iis Lisdianti
.	28- 07- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
26	31- 07- 2006	5.350.000,-	Iis Lisdianti
.	02- 08- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
27	03- 08- 2006	5.900.000,-	Iis Lisdianti
.	07- 08- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
28	09- 08- 2006	9.850.000,-	Iis Lisdianti
.	12- 08- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
29	14- 08- 2006	9.715.000,-	Iis Lisdianti
.	16- 08- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
30	22- 08- 2006	4.550.000,-	Iis Lisdianti
.	25- 08- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
31	28- 08- 2006	9.290.000,-	Iis Lisdianti
.	30- 08- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
32	31- 08- 2006	13.650.000,-	Iis Lisdianti
.	04- 09- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
33	06- 09- 2006	12.350.000,-	Iis Lisdianti
.	07- 09- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
34	11- 09- 2006	10.470.000,-	Iis Lisdianti
.	13- 09- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
35	18- 09- 2006	9.840.000,-	Iis Lisdianti
.	19- 09- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
36	20- 09- 2006	2.100.000,-	Iis Lisdianti
.	25- 09- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
37	27- 09- 2006	9.150.000,-	Iis Lisdianti
.	29- 09- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
38	02- 10- 2006	9.540.000,-	Iis Lisdianti
.	03- 10- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
39	05- 10- 2006	10.890.000,-	Iis Lisdianti
.	09- 10- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
40	10- 10- 2006	9.585.000,-	Iis Lisdianti
.	12- 10- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
41	17- 10- 2006	14.670.000,-	Iis Lisdianti
.	20- 10- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
42	21- 10- 2006	9.780.000,-	Iis Lisdianti
.	30- 10- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
43	01- 11- 2006	15.180.000,-	Iis Lisdianti
.	06- 11- 2006	Rp.	Iis Lisdianti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	10- 11- 2006	12.330.000,-	Iis Lisdianti
.	13- 11- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
45	15- 11- 2006	14.040.000,-	Iis Lisdianti
.	17- 11- 2006	Rp.	Iis Lisdianti
46		13.920.000,-	
.		Rp.	
47		13.710.000,-	
.		Rp.	
48		14.040.000,-	
.		Rp.	
49		13.020.000,-	
.		Rp.	
50		6.340.000,-	
.		Rp.	
51		9.270.000,-	
.		Rp.	
52		7.430.000,-	
.		Rp.	
53		16.450.000,-	
.		Rp.	
54		13.815.000,-	
.		Rp.	
55		18.765.000,-	
.		Rp.	
56		9.360.000,-	
.		Rp.	
57		19.410.000,-	
.		Rp.	
58		19.720.000,-	
.		Rp.	
59		14.040.000,-	
.		Rp.	
60		19.850.000,-	
.		Rp.	
61		19.650.000,-	
.		Rp.	
62		14.700.000,-	
.		Rp.	
63		18.990.000,-	
.		Rp.	
64		18.995.000,-	
.		Rp.	
65		19.980.000,-	
.		Rp.	
66		19.860.000,-	
.		Rp.	
67		20.400.000,-	
.		Rp.	
68		18.900.000,-	
.		Rp.	
69		20.520.000,-	
.		Rp.	
70		20.530.000,-	
.		Rp.	
71		520.000,-	
.		Rp.	
72		17.100.000,-	
.		Rp.	
73		21.900.000,-	
.		Rp.	
74		20.440.000,-	
.		Rp.	

tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75		20.175.000,-	
.		Rp.	
76		14.790.000,-	
.		Rp.	
77		24.630.000,-	
.		Rp.	
78		10.485.000,-	
.		Rp.	
79		616.500,-	
.		Rp.	
80		21.225.000,-	
.		Rp.	
81		20.970.000,-	
.		Rp.	
		20.390.000,-	
		Rp.	
		21.090.000,-	
		Rp.	
		21.600.000,-	
		Rp.	
		18.520.000,-	
		Rp.	
		14.790.000,-	
		Rp.	
JUMLAH =		1.016.336.500,-	

Jumlah Keseluruhan dari Tahun 2003+2004+2005+2006 = Rp. 1.809.871.100,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah)

Dari hasil pencairan Nota Faximile fiktif di loket BPM Kantor Pos Tangerang tersebut, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri dimana ia terdakwa pada tahun 2004 telah membeli tanah dan rumah di Jalan Pabuaran dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1088 seluas 553 M yang sekarang dijaminkan pada Bank Artharindo Jalan Hasyim Ashari No. 15A Jakarta, dan kepentingan bisnis ia terdakwa sebagai modal usaha jual beli ikan ;

Akibat dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh ia terdakwa tersebut diatas, telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Kantor Pos Tangerang 15000 sebesar Rp. 1.809.871.100,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) sesuai dengan hasil audit internal kantor perwakilan SPI Regional II Jakarta tanggal 2 Maret 2007 atau sekitar jumlah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Nopember 2007, Nomor : REG.PERK NOMOR : PDS-03/07/2007, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **EMAN SULAEMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **EMAN SULAEMAN** selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair : 6 (enam) bulan kurungan ;

Menyatakan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.809.871.100,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah), apabila uang pengganti tidak dibayar dalam

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 118-00-9504033-2 atas nama Eman Sulaeman ;

2 (dua) buah formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 06-09-2006 dan tanggal 19-10-2006 ;

3 (tiga) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 31 Juli 2006, tanggal 18 Juli 2006 dan tanggal 30 Juni 2006 ;

Rekening Koran atas nama Eman Sulaeman periode 01 Juni 2006 s/d 30 Juni 2006 ;

Rekening Koran atas nama Eman Sulaeman periode 01 Oktober 2006 s/d 04 Januari 2007 ;

1 (satu) buku tabungan Britama No. Rekening: 0120-01038930-50-4 ;

1 (satu) buah buku tabungan Taplus BNI Nomor Rekening : 172.000052926.902 atas nama Eman Sulaeman ;

5 (lima) lembar Rekening Koran Lippo Bank atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eman Sulaeman nomor rekening : 56115- 01996- 2
tanggal 06 Desember 2004 ; -----

4 (empat) bukti setoran Bank Danamon dengan nomor
rekening : 8888- 8888 ;

3 (tiga) lembar bukti setoran BCA dengan nomor
rekening : 7120251486. atas nama Eman Sulaeman ;

1 (satu) lembar bukti setoran BCA dengan nomor
rekening : 1080290957 an. Eman Sulaeman ;

1 (satu) lembar Cek TKS Lippo Bank nomor. 056739- 0 ;

1 (satu) slip setoran Lippo Bank nomor rekening 561-
15- 01996- 2 ; -----

Rekening Koran an. Eman Sulaeman Lippo Bank nomor
rekening : 561- 15- 01996- 2 ;

1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 12
Januari 1999 ; -----

1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 07
Juli 2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam
Modal antara Eman Sulaeman dengan Rais 07 Juli
2005 ;

1 (satu) Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 11 Mei
2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal
antara Eman Sulaeman dengan Khaerudin (Udin PT)
tanggal 04 April 2005 ;

1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 19
Juli 2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam
Modal antara Eman Sulaeman dengan Maswi (Roni)

tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2005 ;

1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan CFE/Sarusjoli tanggal 04 April 2005 dan 1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 21 Mei 2005 ;

1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan T Herry tanggal 30 Mei 2005 ;

1 (satu) buah kontrak Jual- Beli antara CV, KESRA MENAK dengan CV. YANS ANUGRAH METAL dengan EMAN SULAEMAN tanggal 19 Juli 2006 ;

Naskah Kerjasama CV. KESRA MENAK dengan Ir. Beni Mardjono tanggal 18 September 2006 dan 2 (dua) buah Scudle pengiriman tanggal 06 Oktober 2006 ;

Photo copy Surat Kontrak Jual- Beli antara Perum Perhutani dengan CV. Kesra Menak tanggal 10 Juli 2006, dan 1 lembar Surat Permohonan Ijin Penempatan Petugas Lapangan tanggal 18 Juli 2006 ;

2 (dua) lembar surat Penutupan Harga Aset PT. Amaniaga Internusa tanggal 01 Agustus 2006 ;

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil tanggal 23 Mei 2005 dan 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan- perusahaan Perorangan tanggal 27 Mei 2005 ;

1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPK) tanggal 16 Agustus 2004, terhadap SHM
Nomor. 01095 ; -----

1 (satu) buah Surat Perjanjian Tukar Guling rumah
beserta tanah tanggal 09 Nopember 2004 dan
perincian tagihan Lippo Bank tanggal 12-02-2006 ;

1 (satu) bundel Perjanjian Kredit dengan Nomor :
PK/KUM-PRIMA/0184/2005 tanggal 05 Juli 2005 ;

1 (satu) Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah tanggal 09
Nopember 2004 ; -----

3 (tiga) buku Neraca Locket (BPM) Sore petugas locket
An. IIS LISDAYATI ;

3 (tiga) buku Neraca Locket (BPM) petugas locket An.
MUH. FIRMAN ; -----

7 (tujuh) buku Neraca Locket (BPM) petugas locket An.
DADANG RUHKIYAT ;

3 (tiga) buku Neraca Locket (BPM) petugas locket An. Ivo
Miranda ; -----

5 (lima) buku dan 1 (satu) berkas Rekapitulasi
Harian Piutang Pos Plus ; - -

14 (empat belas) Naskah Asli Perjanjian Kerjasama/MOU
antara PT. Pos Indonesia dengan Pelanggan ;

14 (empat belas) Lembaran Job Description terhitung 01
Januari 2004 untuk masing-masing bagian ;

1 (satu) buku Peraturan Dinas PD V ;

53 (lima puluh tiga) lembar Nota Faximile ;

3 (tiga) lembar Memo ;

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) berkas hasil Klarifikasi Kecurangan di Kp. Tangerang 15000 ; -----

1 (satu) lembar Surat Tugas Uji Petik Kebenaran Pesanan Prangko ; -----

9 (sembilan) lembar Surat Permintaan pada Pelanggan Perihal Uji Petik Kebenaran Pesanan Prangko ; -----

6 (enam) lembar jawaban Uji Petik Kebenaran Pesanan Prangko ; -----

1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksaan Khusus ; -----

Data Sementara asset Eman Sulaeman ; -----

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Bank Mandiri ; -----

Surat Keterangan Eman Sulaeman tertanggal 07 Desember 2006 ; -----

4 (empat) Naskah Perjanjian Pinjam Modal dan Kwitansinya ; -----

11 (sebelas) lembar Surat Pemberitahuan Pelanggan ; -----

1 (satu) bendel laporan kasus kecurangan di Kantor Pos Tangerang kepada Pihak Berwajib/Kepolisian ; -----

Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 31493/TUPEG.2/A2/1986 tanggal 10 September 1986 beserta lampirannya. Tentang SK PNS sebagai Juru- tata usaha pos (Pegawai Perusahaan) ; -----

1 (satu) lembar kwitansi tanah tanggal 10 Juli 2005 ; -----

1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Nomor Polisi B-9842- CF beserta STNK atas nama EMAN SULAEMAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Kantor Pos Tangerang 15000 ;

Menyatakan terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan
tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang, telah menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **EMAN SULAEMAN, SE.** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana **KORUPSI** ;

Memidana terdakwa tersebut dengan pidana **4 (empat)**
tahun dan *pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,-*
(dua ratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak mampu
membayar pidana denda tersebut maka akan diganti
dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

Memerintahkan Terdakwa untuk membayar pengganti
kerugian negara sebesar Rp. 1.809.871.100 (*satu*
milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus
tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) dan apabila
terdakwa tidak mampu membayarnya dalam waktu 1
(satu) bulan maka harta benda milik terdakwa akan
disita untuk menutupi ganti rugi tersebut dan
apabila tidak mencukupi maka akan diganti dengan
pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan
dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang
dijatuhkan ;

Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan
;

Memerintahkan barang bukti yaitu :

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening
118- 00- 9504033- 2 atas nama Eman Sulaeman ;

2 (dua) buah formulir penarikan Bank Mandiri tanggal
06- 09- 2006 dan tanggal 19- 10- 2006 ;

3 (tiga) lembar formulir setoran Bank Mandiri
tanggal 31 Juli 2006, tanggal 18 Juli 2006 dan
tanggal 30 Juni 2006 ;

Rekening Koran atas nama Eman Sulaeman periode 01
Juni 2006 s/d 30 Juni 2006 ;

Rekening Koran atas nama Eman Sulaeman periode 01
Oktober 2006 s/d 04 Januari 2007 ;

1 (satu) buku tabungan Britama No. Rekening: 0120-
01038930- 50- 4 ; ---

1 (satu) buah buku tabungan Taplus BNI Nomor
Rekening : 172.000052926.902 atas nama Eman
Sulaeman ; -----

5 (lima) lembar Rekening Koran Lippo Bank atas nama
Eman Sulaeman nomor rekening : 56115- 01996- 2
tanggal 06 Desember 2004 ; -----

4 (empat) bukti setoran Bank Danamon dengan nomor
rekening : 8888- 8888 ;

3 (tiga) lembar bukti setoran BCA dengan nomor
rekening : 7120251486. atas nama Eman Sulaeman ;

1 (satu) lembar bukti setoran BCA dengan nomor
rekening : 1080290957 an. Eman Sulaeman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar Cek TKS Lippo Bank nomor. 056739- 0 ;

1 (satu) slip setoran Lippo Bank nomor rekening 561-15-01996- 2 ; -----

Rekening Koran an. Eman Sulaeman Lippo Bank nomor rekening : 561- 15- 01996- 2 ; -----

1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 12 Januari 1999 ; -----

1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 07 Juli 2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan Rais 07 Juli 2005 ; -----

1 (satu) Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 11 Mei 2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan Khaerudin (Udin PT) tanggal 04 April 2005 ; -----

1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 19 Juli 2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan Maswi (Roni) tanggal 19 Juli 2005 ; -----

1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan CFE/Sarusjoli tanggal 04 April 2005 dan 1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 21 Mei 2005 ; -----

1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan T Herry tanggal 30 Mei 2005 ; -----

1 (satu) buah kontrak Jual- Beli antara CV, KESRA

tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENAK dengan CV. YANS ANUGRAH METAL dengan EMAN
SULAEMAN tanggal 19 Juli 2006 ;

Naskah Kerjasama CV. KESRA MENAK dengan Ir. Beni
Mardjono tanggal 18 September 2006 dan 2 (dua)
buah Scudle pengiriman tanggal 06 Oktober 2006 ;

Photo copy Surat Kontrak Jual- Beli antara Perum
Perhutani dengan CV. Kesra Menak tanggal 10 Juli
2006, dan 1 lembar Surat Permohonan Ijin
Penempatan Petugas Lapangan tanggal 18 Juli
2006 ;

2 (dua) lembar surat Penutupan Harga Aset PT.
Amaniaga Internusa tanggal 01 Agustus 2006 ;

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil tanggal 23
Mei 2005 dan 1 (satu) lembar Tanda Daftar
Perusahaan- perusahaan Perorangan tanggal 27 Mei
2005 ;

1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit
(SPPK) tanggal 16 Agustus 2004, terhadap SHM
Nomor. 01095 ;

1 (satu) buah Surat Perjanjian Tukar Guling rumah
beserta tanah tanggal 09 Nopember 2004 dan
perincian tagihan Lippo Bank tanggal 12- 02- 2006 ;

1 (satu) bundel Perjanjian Kredit dengan Nomor :
PK/KUM-PRIMA/0184/2005 tanggal 05 Juli 2005 ;

1 (satu) Surat Perjanjian Jual- Beli Tanah tanggal 09
Nopember 2004 ;

3 (tiga) buku Neraca Locket (BPM) Sore petugas locket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. IIS LISDAYATI ;

3 (tiga) buku Neraca Locket (BPM) petugas locket An.
MUH. FIRMAN ; - -

7 (tujuh) buku Neraca Locket (BPM) petugas locket An.
DADANG RUHKIYAT ;

3 (tiga) buku Neraca Locket (BPM) petugas locket An.
Ivo Miranda ; - - - - -

5 (lima) buku dan 1 (satu) berkas Rekapitulasi
Harian Piutang Pos Plus ;

14 (empat belas) Naskah Asli Perjanjian
Kerjasama/MOU antara PT. Pos Indonesia dengan
Pelanggan ;

14 (empat belas) Lembaran Job Description terhitung
01 Januari 2004 untuk masing-masing bagian ;

1 (satu) buku Peraturan Dinas PD V ;

53 (lima puluh tiga) lembar Nota Faximile ;

3 (tiga) lembar Memo ;

1 (satu) berkas hasil Klarifikasi Kecurangan di Kp.
Tangerang 15000 ; - - -

1 (satu) lembar Surat Tugas Uji Petik Kebenaran
Pesanan Prangko ; - - - - -

9 (sembilan) lembar Surat Permintaan pada Pelanggan
Perihal Uji Petik Kebenaran Pesanan Prangko ;

tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) lembar jawaban Uji Petik Kebenaran Pesanan
Prangko ; -----

1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Khusus ;

Data Sementara asset Eman Sulaeman ;

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Bank
Mandiri ; -----

Surat Keterangan Eman Sulaeman tertanggal 07 Desember
2006 ; -----

4 (empat) Naskah Perjanjian Pinjam Modal dan
Kwitansinya ; -----

11 (sebelas) lembar Surat Pemberitahuan Pelanggan ;

1 (satu) bendel laporan kasus kecurangan di Kantor
Pos Tangerang kepada Pihak Berwajib/Kepolisian ;

Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro
Nomor : 31493/TUPEG.2/A2/1986 tanggal 310
September 1986 beserta lampirannya. Tentang SK
PNS sebagai Juru-tata usaha pos (Pegawai
Perusahaan) ;

1 (satu) lembar kwitansi tanah tanggal 10 Juli
2005 ; -----

1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Nomor Polisi B-
9842- CF beserta STNK atas nama EMAN SULAEMAN ;

Dikembalikan kepada Kantor Pos Tangerang 15000 ;

Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.
15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut,
Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2007, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor : 1257/Pid.B/2007/PN.TNG dan Nomor : 1257/Pid.B/2007/PN.TNG., dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 28 Nopember 2007 dan tanggal 29 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, masing-masing pada tanggal 07 Januari 2008, dan tanggal 14 Januari 2008, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Januari 2008 dan kepada Terdakwa tanggal 24 Januari

2008 ; -----

--

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa mohon hukuman yang seringan- ringannya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan terlalu ringan belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Nopember 2007, Nomor : 1257/Pid.B/2007/PN.TNG. serta Memori Banding Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena tidak tepat dalam menerapkan hukum dengan alasan

tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang akan dipertimbangkan dibawah ini :

Tentang Dakwaan Primair :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 berbunyi : “Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”.

Penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 berbunyi : -----

“ Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam pertauran perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” seperti dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam putusannya Tanggal 25 Juli 2006 Nomor :
003/PUU-IV/2006, karena dinilai bertentangan dengan pasal 28
D ayat 1 UUD 1945 ;

----- Menimbang, bahwa lagi pula dalam perkara *a quo*,
telah nyata identitas Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil
(Pegawai BUMN) dan dengan kedudukannya itu Terdakwa memiliki
kewenangan, kesempatan atau sarana dalam melaksanakan tugas-
tugasnya, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan justru
perbuatan Terdakwa dilakukan dengan menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan yang ada padanya; sehingga penerapan
pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20
Tahun 2001 tidak tepat didakwakan terhadap Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat karena
pengertian “secara melawan hukum” seperti dimaksudkan dalam
penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Republik Nomor : 20
Tahun 2001 (Dakwaan Primair) sudah tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, serta tidak tepat diterapkan dalam
perkaranya Terdakwa, sehingga Dakwaan Primair tersebut tidak
perlu dibuktikan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Tentang Dakwaan Subsida :

----- Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsida, Terdakwa
didakwa melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang
Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat 1
KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

tanggal



Setiap orang ;

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Dilakukan secara berlanjut ;

Tentang Unsur Ke 1 :

Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam pasal ini menunjuk subyek hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum menghadapkan seorang bernama : **EMAN SULAEMAN, SE.** dengan identitas seperti disebutkan dalam Surat Dakwaan yang didakwa melakukan tindak pidana seperti diuraikan diatas dan identitas tersebut diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 telah terbukti ;

Tentang Unsur Ke 2 :

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan dianggap tercantum dalam putusan ini, terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat faximile fiktif seolah-olah pelanggan memesan prangko langsung ke Kantor Pos dan kemudian meminta kepada pegawai-pegawai loket terkait agar pesanan perangko dari sejumlah rekanan tidak dikeluarkan dalam bentuk perangko melainkan diganti dengan uang dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa, sedangkan sebagian diberikan kepada pegawai lainnya yang terkait ;

----- Perbuatan demikian jelas menunjukkan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain, karena terdakwa mengetahui bahwa perbuatan demikian tidak dibenarkan ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 telah terbukti ; -----

Tentang Unsur Ke 3 :

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya unsur ke 3 harus dilihat apakah Terdakwa memiliki jabatan atau kedudukan, sehingga dengan itu Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan sesuatu perbuatan ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan Terdakwa serta bukti- bukti surat lainnya, terbukti bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada PT. Pos Indonesia dan terakhir diangkat sebagai Penata Layanan Pos (PLP) pada Kantor Pos Tangerang dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :

tanggal



Mencari pelanggan untuk melakukan kerjasama dan membina
pelanggan tersebut ;

Mengawasi kelancaran pengiriman barang dan dokumen
pelanggan ; -----

Melakukan kontak person untuk pelanggan binaannya ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan tugas dan
tanggung jawab tersebut, Terdakwa secara pasti
mengetahui mekanisme pemesanan dari para pelanggan
termasuk tata cara penagihan kepada para pelanggan,
yaitu dengan cara para pelanggan mentransfer piutang
melalui rekening dinas Kepala Kantor Pos ; --

----- Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi-
saksi maupun Terdakwa dapat diketahui adanya ketentuan
internal Kantor Pos yang tidak membenarkan para
pelanggan meminta/memesan prangko langsung ke pihak
Kantor Pos melalui faximile, demikian pula mengganti
permintaan prangko dengan uang tunai dan pengeluaran
uang tunai dari loket apalagi sebagai pengganti pesanan
prangko dari para pelanggan tanpa tanda tangan Kepala
Kantor tidak diperbolehkan ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui
adanya larangan- larangan tersebut, Terdakwa terbukti
telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
tugas dan tanggung jawabnya maupun kewenangan yang
dimilikinya yaitu dengan merekayasa seolah- olah
pelanggan mengirim faximile lengkap dengan kop surat
pelanggan dan tanda tangan petugas perusahaan pelanggan
yang bersangkutan untuk memesan sejumlah prangko,
selanjutnya faximile tersebut Terdakwa kirim melalui
wartel yang ada disekitar Kantor Pos Tangerang ke nomor
faximile Bagian Pos Plus pada Kantor Pos dimana
Terdakwa bekerja yang selanjutnya faximile tersebut
diteruskan ke Bagian Pemasaran yakni Terdakwa sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai tujuan faximile tersebut ;

----- Kemudian Terdakwa atau suruhannya menyerahkan faximile dimaksud ke petugas loket untuk ditukar dengan sejumlah uang sesuai pesanan pelanggan dalam fax, padahal faximile tersebut hanya fiktif, karena faximile tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dan karenanya unsur ke 3 telah terbukti ;-----

Tentang Unsur Ke 4 :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa terbukti dengan dikeluarkannya sejumlah uang tunai atas dasar fax-fax fiktif yang dibuat Terdakwa mengakibatkan adanya piutang-piutang fiktif yang tidak mungkin ditagih oleh PT. Pos Tangerang dimana Terdakwa bekerja atau setidaknya menyebabkan berkurangnya penerimaan atau keuntungan yang seharusnya diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa PT. Pos Indonesia sebagai BUMN, maka dengan berkurangnya penerimaan atau keuntungan yang seharusnya diterima sebagai akibat perbuatan Terdakwa berarti mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara yang berdasarkan data hasil klarifikasi kecurangan di Kantor Pos Tangerang dan didukung Neraca Locket Penjualan Benda Pos dan Meterai dan Nota Faximile berjumlah Rp. 1.809.871.100,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu

tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus

rupiah)

;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan
diatas unsur ke 4 telah terbukti ;

Tentang Unsur Ke 5 :

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan
saksi- saksi dan pengakuan Terdakwa serta hasil
klarifikasi yang didukung Neraca Locket Penjualan BPM
Kantor Pos Tangerang, ternyata perbuatan Terdakwa
mereka yasa pembuatan fax fiktif tersebut telah
berlangsung secara berlanjut dari tanggal 11 Januari
2003 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2006 dan
karenanya unsur ke 5 telah terbukti ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan seperti diuraikan diatas, dengan telah
terpenuhinya semua unsur dalam pasal yang didakwakan
dalam Dakwaan Subsidaair, maka Terdakwa harus dinyatakan
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana melanggar ketentuan *pasal 3 Jo. Pasal 18*
Undang- undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Jo. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 64 ayat 1 KUHP dan karenanya Terdakwa harus
dijatuhi pidana ;

----- Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana,
karena akibat perbuatannya menimbulkan kerugian bagi
negara yang berdasarkan data- data yang ada sebesar Rp.
1.809.871.100,- (*satu milyar delapan ratus sembilan*
juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar tersebut diatas dalam waktu 1 (satu) bulan dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar atau harta kekayaannya yang telah disita atau harta lainnya ternyata tidak mencukupi untuk menutupi ganti rugi tersebut, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya seperti ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

----- Menimbang,
bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang- barang bukti yang diajukan dipersidangan beralasan untuk dikembalikan pada Kantor Pos Tangerang 15000 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Pengadilan Tinggi perlu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal- hal Yang Memberatkan :

Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (BUMN) ternyata melakukan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi ;

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara ; -----

Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ; -----

Hal- hal Yang Meringankan :

Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan ; -----

Harta kekayaan yang diduga diperoleh sebagai hasil perbuatannya berhasil disita sehingga dapat mengurangi kerugian negara ; -----

Terdakwa telah cukup lama mengabdikan dirinya sebagai PegawaiNegeri Sipil pada PT. Pos Indonesia ; -----

Terdakwa belum pernah dipidana ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ; -----

----- Mengingat, ketentuan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP serta pasal- pasal dari Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP ; -----

M E N G A D I L I :



Menerima permintaan banding dari Para
Pembanding/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal
22 Nopember 2007, Nomor : 1257/Pid.B/2007/PN.TNG.
yang dimintakan banding
tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa **EMAN SULAEMAN, SE** terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Korupsi Secara Berlanjut**” ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana
penjara selama : **2 (dua) tahun** dan **pidana denda sebesar**
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menentukan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar
akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)**
bulan ;

Memerintahkan agar Terdakwa membayar uang pengganti
sebesar *Rp. 1.809.871.100,- (satu milyar delapan ratus*
sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu
seratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa
tidak mampu membayarnya dalam waktu **1 (satu) bulan**,
maka harta benda milik Terdakwa akan disita untuk
menutupi ganti rugi tersebut dan apabila tidak
mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama : **4**
(empat) bulan ;

Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan barang bukti berupa :

2 (dua) buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 118-00-9504033- 2 atas nama Eman Sulaeman ;

2 (dua) buah formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 06-09-2006 dan tanggal 19-10-2006 ;

3 (tiga) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 31 Juli 2006, tanggal 18 Juli 2006 dan tanggal 30 Juni 2006 ;

Rekening Koran atas nama Eman Sulaeman periode 01 Juni 2006 s/d 30 Juni 2006 ;

Rekening Koran atas nama Eman Sulaeman periode 01 Oktober 2006 s/d 04 Januari 2007 ;

1 (satu) buku tabungan Britama No. Rekening: 0120-01038930- 50- 4 ;

1 (satu) buah buku tabungan Taplus BNI Nomor Rekening : 172.000052926.902 atas nama Eman Sulaeman ;

5 (lima) lembar Rekening Koran Lippo Bank atas nama Eman Sulaeman nomor rekening : 56115- 01996- 2 tanggal 06 Desember 2004 ;

4 (empat) bukti setoran Bank Danamon dengan nomor rekening : 8888- 8888 ;

3 (tiga) lembar bukti setoran BCA dengan nomor rekening : 7120251486. atas nama Eman Sulaeman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar bukti setoran BCA dengan nomor rekening : 1080290957 an. Eman Sulaeman ;

1 (satu) lembar Cek TKS Lippo Bank nomor. 056739- 0 ;

1 (satu) slip setoran Lippo Bank nomor rekening 561-15- 01996- 2 ;

Rekening Koran an. Eman Sulaeman Lippo Bank nomor rekening : 561- 15- 01996- 2 ;

1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 12 Januari 1999 ;

1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 07 Juli 2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan Rais 07 Juli 2005 ;

1 (satu) Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 11 Mei 2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan Khaerudin (Udin PT) tanggal 04 April 2005 ;

1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 19 Juli 2005 dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan Maswi (Roni) tanggal 19 Juli 2005 ;

1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan CFE/Sarusjoli tanggal 04 April 2005 dan 1 (satu) buah Kwitansi an. Eman Sulaeman tanggal 21 Mei 2005 ;

tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam Modal antara Eman Sulaeman dengan T Herry tanggal 30 Mei 2005 ;

1 (satu) buah kontrak Jual- Beli antara CV, KESRA MENAK dengan CV. YANS ANUGRAH METAL dengan EMAN SULAEMAN tanggal 19 Juli 2006 ;

Naskah Kerjasama CV. KESRA MENAK dengan Ir. Beni Mardjono tanggal 18 September 2006 dan 2 (dua) buah Scudle pengiriman tanggal 06 Oktober 2006 ;

Photo copy Surat Kontrak Jual- Beli antara Perum Perhutani dengan CV. Kesra Menak tanggal 10 Juli 2006, dan 1 lembar Surat Permohonan Ijin Penempatan Petugas Lapangan tanggal 18 Juli 2006 ;

2 (dua) lembar surat Penutupan Harga Aset PT. Amaniaga Internusa tanggal 01 Agustus 2006 ;

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil tanggal 23 Mei 2005 dan 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan- perusahaan Perorangan tanggal 27 Mei 2005 ;

1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tanggal 16 Agustus 2004, terhadap SHM Nomor. 01095 ;

1 (satu) buah Surat Perjanjian Tukar Guling rumah beserta tanah tanggal 09 Nopember 2004 dan perincian tagihan Lippo Bank tanggal 12- 02- 2006 ;

1 (satu) bundel Perjanjian Kredit dengan Nomor : PK/KUM-PRIMA/0184/2005 tanggal 05 Juli 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) Surat Perjanjian Jual- Beli Tanah tanggal 09
Nopember 2004 ; -----

3 (tiga) buku Neraca Locket (BPM) Sore petugas loket
An. Iis Lisdayati ; -----

3 (tiga) buku Neraca Locket (BPM) petugas loket An.
MUH. FIRMAN ;-----

7 (tujuh) buku Neraca Locket (BPM) petugas loket An.
DADANG RUHKIYAT ;

3 (tiga) buku Neraca Locket (BPM) petugas loket An. Ivo
Miranda ; -----

5 (lima) buku dan 1 (satu) berkas Rekapitulasi Harian
Piutang Pos Plus ; ----

14 (empat belas) Naskah Asli Perjanjian Kerjasama/MOU
antara PT. Pos Indonesia dengan Pelanggan ;

14 (empat belas) Lembaran Job Description terhitung 01
Januari 2004 untuk masing- masing bagian ;

1 (satu) buku Peraturan Dinas PD V ;

53 (lima puluh tiga) lembar Nota Faximile ;

3 (tiga) lembar Memo ;

1 (satu) berkas hasil Klarifikasi Kecurangan di Kp.
Tangerang 15000 ; -----

1 (satu) lembar Surat Tugas Uji Petik Kebenaran
Pesanan Prangko ; -----

9 (sembilan) lembar Surat Permintaan pada Pelanggan
Perihal Uji Petik Kebenaran Pesanan Prangko ;

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) lembar jawaban Uji Petik Kebenaran Pesanan
Prangko ; -----

1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Khusus ;

Data Sementara asset Eman Sulaeman ;

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Bank Mandiri ;

Surat Keterangan Eman Sulaeman tertanggal 07 Desember
2006 ; -----

4 (empat) Naskah Perjanjian Pinjam Modal dan
Kwitansinya ; -----

11 (sebelas) lembar Surat Pemberitahuan Pelanggan ;

1 (satu) bendel laporan kasus kecurangan di Kantor Pos
Tangerang kepada Pihak Berwajib/Kepolisian ;

Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro
Nomor : 31493/TUPEG.2/A2/1986 tanggal 310 September
1986 beserta lampirannya. Tentang SK PNS sebagai
Juru-tata usaha pos (Pegawai Perusahaan) ;

1 (satu) lembar kwitansi tanah tanggal 10 Juli 2005 ;

1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Nomor Polisi B-
9842- CF beserta STNK atas nama EMAN SULAEMAN ;

Dikembalikan kepada Kantor Pos Tangerang 15000 ;

8. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis pada hari : **SELASA** tanggal **11 Maret 2008**, oleh kami
SULAIMAN A.F, SH sebagai Ketua Majelis, Ny. **Hj. UMI**
KALTIMAH, SH dan Ny. **Hj. WIWIK WIDIJASTUTI, SH** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 30 Januari 2008 Nomor : 07/Pen.Pid/2008/PT.BTN, ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **AHADAD, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS

T T D

H. SULAIMAN, A.F, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

1. Hj. UMI KALTIMAHA, SH.

T T D

2. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI S, SH.

PANITERA PENGGANTI

T T D

A H A D A D, SH.

tanggal